

Mantan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Mulai Diadili



Sumber gambar:

<https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG-20230412-WA0013-1536x1152.jpg>

Seorang mantan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin karena menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Zidi Ilhami (34), mantan Kades Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten HSU menjalani sidang pertama dengan agenda dakwaan, Rabu (12/4/2023) pagi. Ia didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari HSU telah melakukan tindak pidana korupsi saat masih menjabat sebagai Kades pada tahun 2018.

Dalam dakwaan, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Kalsel, terdakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 467 juta dari dana anggaran desa Kalumpang Dalam tahun 2018 sebesar Rp 1,4 miliar. “Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Kalsel terdakwa telah merugikan negara Rp 467.668.500,” ucap JPU di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Jamsir Simanjuntak.

Dalam modus tilep dana desa, Kades Kalumpang Dalam periode 2013-2019 ini disebutkan tidak melibatkan aparat desa pada setiap proyek pembangunan di desa. Bahkan,

terdakwa tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta laporan kegiatan pembangunan dibuat sendiri oleh terdakwa Jidi Ilhami. “Terdakwa membuat sendiri laporan kegiatan pembangunan 2018” ungkap JPU.

“Terdakwa tidak pernah memberikan nota kwitansi pembelanjaan. Selain itu terdakwa juga tidak terbuka dan transparan kepada perangkat desa,” terang JPU dari Kejari HSU. Atas perbuatannya tersebut, mantan Kades Kalumpang Dalam ini didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sedangkan dakwaan subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menanggapi surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tim kuasa hukum terdakwa yang diketuai oleh Silaban mengatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. “Kami penasehat hukum terdakwa tidak melakukan eksepsi, kita langsung ke pembuktian saja,” ucap Silaban kepada majelis hakim.

Sedangkan JPU dari Kejari HSU belum siap untuk menghadirkan saksi, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan dua Minggu selanjutnya. “Sidang kita lanjutkan 3 Mei 2023, dengan perintah penuntut umum untuk memanggil saksi-saksi,” tutup ketua majelis hakim, Jamsir Simanjuntak.

Pada sumber yang berebeda disampaikan bahwa proses hukum dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten HSU, Kalsel, memasuki babak baru. Setelah melalui proses di Polres HSU, kini perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU, ditandai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti. Tersangka yang merupakan mantan Kepala Desa (Kades) Kalumpang Dalam, JI, diserahkan penyidik Polres HSU dalam proses tahap dua ke penuntut umum Kejari HSU, Senin (27/2/2023).

Kepala Kejari (Kajari) HSU, Agustiawan Umar melalui Kasipidsus Kejari HSU, Mhd Fadly Arby, dikonfirmasi, Selasa (28/2/2023), membenarkan adanya penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua tipikor pengelolaan Dana Desa di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, HSU tahun anggaran 2018. “Kemarin telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidik Polres HSU ke penuntut umum Kejaksaan

Negeri Hulu Sungai Utara atas tindak pidana korupsi atas pengelolaan Dana Desa pada Desa Kalumpang Dalam Kec. Babirik,” katanya.

Disampaikannya juga, dalam kasus ini tersangka, JI, dikenakan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Kemudian, subsidair pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Diketahui, dalam kasus ini setelah hasil perhitungan dari audit yang dilakukan BPKP Kalsel tahun anggaran 2018 telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 467.668.500.

Berawal pada tahun 2018 Desa Kalumpang Dalam mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.096.072.000. Dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan pembangunan, yaitu rehab jalan poros, pemeliharaan jalan poros, pembuatan jalan baru poros desa. Kemudian, 4 unit pengadaan sarana air bersih (SAB), pemeliharaan SAB ada 3 Unit dan pengadaan galih penahan bencana 300 batang. Dari beberapa kegiatan tersebut telah ditemukan ada dugaan penyelewengan, berupa pengelembungan harga, upah tukang dan jumlah bahan material.

JI sendiri diamankan Unit Jatanras Satreskrim Polres HSU di back up Unit Jatanras Polres Kutai Barat, Selasa (6/12/2022), saat menjadi penjaga keamanan pasar Bebaya, Kaltim.

Sumber Berita

1. <https://www.kanalkalimantan.com/tilep-dana-desa-ratusan-juta-mantan-kades-di-hsu-mulai-diadili/>, Tilep Dana Desa Ratusan Juta, Mantan Kades di HSU Mulai Diadili, (12/04/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/28/berkas-korupsi-dana-desa-kelumpang-dalam-dinyatakan-lengkap-mantan-kades-diserahkan-ke-kejari-hsu>, Berkas Korupsi Dana Desa Kelumpang Dalam Dinyatakan Lengkap, Mantan Kades Diserahkan Ke Kejari HSU, (28/02/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:

- 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.